

# PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN FAIRNESS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa)

Lailatul Khikmah, Agus Purwanto <sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone +622476486851

## ABSTRACT

*This study aims to test and analyze empirically the effect of transparency, accountability, and fairness of local government financial reports (LKPD) on the prevention of local government corruption. This research was conducted because it saw the provision of an unqualified opinion (WTP) by the Supreme Audit Agency (BPK) which showed a better presentation of local government financial statements (LKPD) but cases of corruption in local governments continued to increase.*

*This research was conducted by quantitative analysis method with data collection method conducted with secondary data. The source of transparency data is obtained from the website of each Regency/City Government in Java Island in the last three years. Accountability data is obtained from the follow-up data on Audit Results Recommendations (TLRHP) published by BPK RI. Fairness data is obtained from opinions issued by the BPK RI Representatives of each region through inspection reports (LHP). Prevention of local government corruption is obtained based on corruption cases from 2018 to 2020 which have permanent legal force and are not allegations of corruption obtained from the Indonesian KPK. The sample in this study is the same as the population that has been determined by criteria (purposive sampling), so this research can be said to be a census. A total of 357 samples were analyzed using multiple regression analysis with the help of SPSS.*

*The results of this study indicate that the variables of transparency, accountability, and fairness have a negative effect on preventing corruption in local government. So, transparency, accountability and fairness have not been able to become a factor in preventing local government corruption.*

*Keywords: Transparency, accountability, fairness, corruption prevention*

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu permasalahan pada pengelolaan keuangan yg terjadi pada Indonesia. Sesuai *Transparency International* pada data indeks persepsi korupsi atau CPI, pada 2020 Indonesia menduduki peringkat ke-102 dari 180 negara menggunakan skor CPI sebanyak 37. Skor CPI di rentang 0-100, 0 menunjukkan bahwa negara yang bersangkutan dianggap sangat korup, skor 100 menerangkan bahwa negara yang dimaksud disebut mempunyai insiden korupsi yg sangat sedikit. CPI adalah singkatan dari persepsi korupsi oleh otoritas yang bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi di sektor publik, eksekutif, dan politik. Tindak pidana korupsi semakin meluas di masyarakat, tidak terkecuali pada lingkungan pemerintah daerah. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik menurun. Hal tersebut membuat pemerintah daerah tercemar dengan adanya perilaku, kegiatan, dan cara yang menunjuk pada kegiatan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah yang ada pada Kabupaten/Kota konsisten menjadi garda terdepan korupsi. Saat tahun 2017 dari 121 kasus yang diproses KPK, terdapat 53 kasus/perkara yang terjadi korupsi di lingkungan pemerintah di kabupaten/kota. Tahun 2018, 114

---

<sup>1</sup> Corresponding author

kasus korupsi terjadi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dari total 199 kasus. Antara tahun 2019-2020, terdapat 66 perkara serta 48 perkara korupsi yang terjadi di pemerintahan kabupaten/kota. Dan saat tahun 2021 terjadi 46 kasus korupsi di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota dari total 71 kasus. Jika ditotal selama lima tahun terakhir adalah 455 dari total 1.194 kasus yang ditangani KPK (CNN, 2021). Menurut website (BPKP, 2016), ada 4 tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah. (1) Tindak korupsi dalam penyediaan barang/jasa yang telah dibayar oleh negara. (2) TPK atas salah guna anggaran. (3) TPK perizinan sumber daya mineral yang tidak patuh. (4) TPK yang menerima suap. Tentu saja, ada alasan mengapa kepala daerah yang memiliki kewenangan yaitu seperti mengatur anggaran yang ada, saat merekrut pejabat daerah, mengeluarkan izin pada sumber daya alam, dan pengadaan barang serta jasa jauh lebih mungkin untuk melakukan perilaku korupsi melalui suap juga sumbangan. Kurangnya akuntabilitas, yaitu berkurangnya juga transparansi penganggaran dalam mengelola aset serta pengadaan barang dan jasa, telah menjadi alasan terjadinya perbuatan korupsi oleh kepala daerah.

Menurut (Mardiasmo, 2009), akuntabilitas dalam organisasi sektor publik adalah tugas pemerintah pemerintah (agent) untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan kepada masyarakat (principal) yang kemudian memiliki hak untuk mendapatkan suatu tanggung jawab yang berasal dari pemerintah. Dalam hal ini masyarakat berperan sebagai subjek serta pemerintah berperan sebagai agen terdapat teori keagenan. Masyarakat bergantung sepenuhnya pada pemerintah untuk bertindak sebagai agen mereka sesuai dengan tugas mereka untuk melayani kepentingan. Administrasi harus bertanggung jawab dan diawasi dalam pelaksanaan tugasnya untuk memastikan bahwa itu dilakukan dengan benar sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Asas *fairness* atau kewajaran jelas dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penganggaran, baik itu dalam bentuk *surcharge* ataupun dalam bentuk penyimpangan lainnya. Salah satu ciri kewajaran adalah jujur dan mendapat informasi. Transparansi pemerintah daerah diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat lokal. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi tentang pengelolaan keuangan mereka secara terbuka dan jujur, dan warga negara memiliki hak dan wewenang untuk sepenuhnya diberitahu tentang tanggung jawab pemerintah mereka berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 yaitu asas keterbukaan, memberikan hak kepada warga negara untuk memperbaiki informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan untuk mempublikasikan informasi yang jujur serta tidak membedakan, tetap menghormati serta melindungi hak-hak individu, perkumpulan juga negara. Dengan menyampaikan informasi pengelolaan keuangan kepada publik melalui situs resmi pemerintah daerah, pemerintah daerah mencapai transparansi dalam arti informasi yang disampaikan lengkap setiap tahunnya. Transparansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah mendorong kepercayaan publik kepada pemerintah. Transparansi tidak hanya memberikan informasi secara lengkap, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat, dan informasi yang disajikan sesuai dengan segala aktivitas yang dijalankan. Jika rakyat bisa dapat dengan mudahnya mengakses seluruh informasi yang telah dijadikan, tentu semakin mudah masyarakat untuk mengawasinya. Menurut (Erlanda & Khairudin, 2016), terdapat lima faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui suatu transparansi tersebut, yaitu (1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran (2) tersedia dokumen anggaran serta mudah diakses (3) tersedia laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu (4) terakomodasinya suara/usulan rakyat (5) terdapat sistem pemberian sistem informasi pada publik. Laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh organisasi sektor publik adalah bagian yang utama dalam mewujudkan akuntabilitas. Laporan keuangan disusun serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Negara (SAP) berdasarkan Perundang-undangan No. 71/2010. Setelah itu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan memastikan bahwa penyusunan serta penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi dalam Pemerintahan serta menaati peraturan atas hukum yang berlaku (Mardiasmo, 2002). Peninjauan LKPD yang dilakukan oleh BPK akan memudahkan dalam mengidentifikasi kecurangan. Tanggung jawab pelaporan keuangan pada pemerintah daerah yang diuji oleh BPK meliputi pendapat atas audit, pengendalian atas internal, dan ketaatan terhadap peraturan hukum yang berteori sejauh mana korupsi di pemerintah daerah (Heriningsih, 2014).

*Fairness* adalah kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku oleh Pejabat Pemerintah atau Pihak. Dalam kewajaran terdapat lima sifat penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif. Komprehensi dan disiplin mempunyai arti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asa, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (*off budget*). Fleksibilitas mempunyai arti adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi mempunyai arti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas *value for money* untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip *fairness* di dalam proses perencanaan pembangunan. Kejujuran mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Penerapan sifat informatif agar dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sistem informatif dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dibutuhkan *fairness* untuk menilai apakah suatu laporan yang disampaikan oleh suatu daerah disajikan secara wajar. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya manipulasi atau ketidakwajaran dalam pelaporan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji serta menganalisis variabel berdasarkan fakta pengaruh transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah terhadap pencegahan korupsi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan BPK mengeluarkan Pendapat atau komentar Wajar Tanpa Pengecualian yang menunjukkan representasi LKPD yang lebih baik, namun kasus korupsi di pemerintah daerah terus meningkat.

### **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Teori keagenan merupakan teori yang terjadi ketika kegiatan tidak selalu dikelola secara langsung oleh pemilik, namun diserahkan kepada pihak lain. Teori keagenan terwujud pada kontrak atau kesepakatan yang akan mengatur hak dan kewajiban dari setiap pihak dengan mempertimbangkan manfaat secara keseluruhan. Menurut Halim dan Abdullah dalam (Arifah, 2012) berdasarkan UU No 12 tahun 1999 menyatakan bahwa legislatif mempunyai kewenangan untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala daerah. Dengan adanya posisi antara eksekutif dan legislatif yang tidak setara, yaitu legislatif memiliki kekuasaan lebih tinggi. Yang berarti legislatif mendelegasikan suatu kewenangan kepada kepala daerah yang dipilihnya dengan konsekuensi diberhentikan apabila kepala daerah tidak dapat melaksanakan kewenangan tersebut seperti yang diinginkan oleh legislatif. Dengan demikian, kemitraan yang dimaksud dalam UU bukanlah kemitraan yang sepenuhnya sejajar. Dalam disiplin ekonomi (termasuk akuntansi), politik, maupun keuangan, hubungan ini disebut hubungan keagenan. Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni yang memberikan kewenangan atau kekuasaan (disebut prinsipal) dan yang menerima kewenangan (disebut agen). Dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni antara pihak atasan (sebagai prinsipal) dan pihak bawahan (sebagai agen). Pada penelitian ini pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada legislatif untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini kepala daerah juga memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat dan mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.

Teori keagenan pemerintah daerah memerlukan pengawasan untuk memastikan pengelolaan sesuai dengan hukum yang ada. Ini dilakukan agar mengurangi terjadinya asimetri informasi yang disebabkan oleh keseimbangan informasi yang diterima karena pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel. Mengurangi asimetri informasi membuat korupsi lebih kecil kemungkinannya (Wulandari, 2015).

### **Pengaruh Transparansi terhadap Pencegahan Korupsi**

Transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus dilaksanakan oleh pemda. Transparansi diartikan bahwa terdapat informasi yang cukup tentang kegiatan organisasi dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh publik atau media. Transparansi sebagai asas yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk menerima informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan dalam perumusan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Hal ini dilakukan agar meningkatnya kepercayaan oleh

masyarakat terhadap pemerintah daerah. Karena transparansi itu keterbukaan dalam pelaksanaan proses kegiatan yang berarti bahwa keputusan dibuat dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi. Pemerintah harus mau berbagi informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik dengan pihak yang membutuhkan untuk mengelola suatu negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah berusaha transparansi. Artinya, pemerintah harus memberikan informasi keuangan yang tidak bias kepada publik atas dasar bahwa mereka memiliki hak untuk sepenuhnya dan secara terbuka menyadari tanggung jawab pemerintah mereka untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini berdasar teori keagenan, yang mengasumsikan bahwa kepala daerah mengakui bahwa ia bertindak untuk kepentingan publik dengan memenuhi tugasnya dari pendelegasian yang telah diberikan oleh legislatif. Hal ini didukung oleh penelitian berjudul Pengaruh Hasil Audit, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Tingkat Korupsi yang dilakukan oleh Safira Rifka Saraswati dan Dedik Nur Triyanto yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap korupsi.

*H1: Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi di pemerintah daerah.*

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan Korupsi**

Akuntabilitas diyakini dapat berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi di pemerintah daerah. Salah satu upaya pencegahan korupsi adalah dengan memperbaiki sistem akuntabilitas. Hal ini karena akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mengelola, sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya kepada public. Akuntabilitas pemda pelaporan keuangan (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat luas dan berdasarkan teori keagenan yang menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepala daerah kepada legislatif. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Lembaga Pemeriksa Keuangan, pemeriksaan pertanggungjawaban LKPD dilakukan oleh BPK RI selaku Pemeriksa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Audit akuntansi berkaitan dengan kecukupan informasi keuangan yang disajikan di bidang keuangan, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan prinsip akuntansi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan hukum dan efektivitas sistem pengendalian intern. Didukung penelitian sebelumnya oleh Khairudin dan Rina Erlanda yaitu Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemkot Sumatera, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

*H2: Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi di pemerintah daerah.*

### **Pengaruh Fairness terhadap Pencegahan Korupsi**

Prinsip kewajaran adalah kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku oleh pejabat pemerintah atau orang yang terlibat. Kewajaran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bersifat wajib karena ada lima karakteristik utama kewajaran yang harus ada dalam pelaporan LKPD. Kelima sifat tersebut adalah komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif. Kewajaran diperlukan untuk mencegah manipulasi laporan melalui biaya tambahan atau bentuk penipuan lainnya. Kewajaran LKPD diperiksa oleh pemeriksa BPK yang artinya akan terjadi investigasi BPK. Berdasarkan teori keagenan, yang memberitahukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diawasi agar sesuai dengan aturan dan penelitian Dwi Prihatni Amrih Rahayuningtyas dan Dyah Setyaningrum, menunjukkan bahwa tidak ada fairness dalam korupsi. Hal ini dapat berperan dalam mengurangi korupsi.

*H3: Fairness Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi di pemerintah daerah.*

## METODE PENELITIAN

### Variabel Penelitian

Dalam (Erlanda & Khairudin, 2016), terdapat lima indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi tersebut, yaitu (1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran (2) tersedia dokumen anggaran serta mudah diakses (3) tersedia laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu (4) terakomodasinya suara/usulan rakyat (5) terdapat sistem pemberian sistem informasi pada publik. Dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Apabila memenuhi lima indikator tersebut maka pemerintah daerah tersebut akan diberi skor 5, dan seterusnya. Akuntabilitas diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang sesuai ditambah yang belum ditindaklanjuti, kemudian dibagi dengan total rekomendasi yang diberikan pemeriksa BPK. Semakin mendekati nilai 1 tingkat TLRHP, maka menunjukkan semakin tinggi upaya pemda untuk memperbaiki penyelenggaraan keuangan Negara yang mencerminkan pemerintahan bebas korupsi. Fairness diukur menggunakan opini yang diterbitkan oleh BPK. Yaitu WTP akan memperoleh poin 4, sedangkan apabila WDP mendapatkan poin 3, TW mendapatkan poin 2, dan TMP memperoleh poin 1. Pencegahan korupsi pemerintah daerah diukur berdasarkan kasus korupsi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yaitu perkara yang berkekuatan hukum tetap dipublikasikan oleh KPK RI.

### Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan ialah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang memiliki 85 provinsi yang dikepalai oleh bupati dan 34 kota yang dikepalai oleh walikota. Dalam tiga tahun terdapat 119 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 357 orang. Pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sampel pada penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu (purposive sampling) bertujuan agar memperoleh sampel yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang mempunyai website untuk mempublikasikan informasi terkait Pemerintah Daerah kepada publik.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang memiliki data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester (IHPS) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang diterbitkan oleh BPK RI.

Dari 357 populasi yang terpilih sebagai hasil dari target sampling, 357 memenuhi kriteria sampling yang dilakukan dan semua populasi yang diambil atau dihitung dalam penelitian ini relevan atau dapat dikatakan sebagai sensus.

### Metode Analisis

Dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel independen, maka menggunakan regresi linier berganda. Tujuan penggunaan analisis regresi berganda adalah untuk memperkirakan nilai rerata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diperiksa. Persamaan regresi penelitian ini ialah:

$$PKRP = a + \beta \text{TRAN} + \beta \text{AKUNTB} + \beta \text{FAIR} + e$$

Keterangan:

- PKRP : Pencegahan korupsi  
a : Konstanta  
 $\beta_1 - \beta_3$  : Koefisien regresi variabel independen  
TRAN : Transparansi  
AKUNTB : Akuntabilitas  
FAIR : Fairness  
e : Faktor pengganggu (error)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Sampel Penelitian

Objek penelitian yang digunakan ialah Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa ketentuan.

**Tabel 1**  
**Daftar Sampel**

Kriteria Sampel	Jumlah
Website Kabupaten/Kota	119
LHP atas LKPD tahun 2018-2020	357
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester (IHPS) tahun 2018-2020	357
Sampel Penelitian	357

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa yang terdiri dari 85 Kabupaten dan 34 Kota. Dengan total 119 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dalam jangka waktu 3 tahun, sehingga terdapat 357 populasi.

**Tabel 2**  
**Daftar Sampel**

Provinsi	Jumlah	
	Kabupaten	Kota
Banten	4	4
DKI Jakarta	1	5
Jawa Barat	18	9
Jawa Tengah	29	6
DIY Yogyakarta	4	1
Jawa Timur	29	9
Jumlah	85	34

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kompas.com (14 Mei 2022), jumlah penduduk Pulau Jawa sekitar 56,10 dari total penduduk Indonesia. Pulau Jawa memiliki luas kurang lebih 126.700 kilometer persegi dan dibatasi oleh rangkaian laut: Samudera Hindia berada di selatan, Laut Jawa berada di utara, Selat Sunda berada di barat, dan Selat Sunda berada di timur dari Selat Bali. Jawa memiliki beberapa suku seperti Jawa, Sunda, Betawi, Osin, Tengger dan Baduy. Masalah yang mendasari penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Jawa. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, menurut news.detik.com (6 Mei 2020), Jawa disebut-sebut sebagai wilayah terkorup. Semua daerah memiliki kasus korupsi, tetapi dibandingkan dengan daerah lain secara relatif, sebagian besar pejabat dan pemimpin daerah Jawa korup.

### Deskripsi Variabel

**Tabel 3**  
**Daftar Sampel**

	Descriptive Statistics				
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Transparansi	357	1	5	3.73	1.159
Akuntabilitas	357	.13	1.00	.7037	.20184
Fairness	357	1	4	3.96	.251
Pencegahan Korupsi	357	0	9	.31	1.081
Valid N (listwise)	357				

Berdasarkan tabel analisis statistik deskriptif di atas dapat diketahui nilai rata-rata variabel transparansi, akuntabilitas dan fairness mendekati nilai maximum, hal ini berarti penerapan transparansi dan akuntabilitas pada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikatakan baik dan penyimpangan terhadap variabel fairness relatif kecil. Sedangkan nilai standar deviasi variabel pencegahan korupsi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata, mengandung arti bahwa pencegahan korupsi pada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota berbeda dan tingkat pencegahan korupsi belum maksimal.

## Pembahasan Hasil Penelitian

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk menentukan apakah ada hubungan tinggi antara variabel independen dengan model regresi linier ganda. Uji multikolinearitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat interkorelasi atau kolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Interkorelasi adalah hubungan linier atau hubungan yang kuat antara variabel independen atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya dalam model regresi.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
	1 (Constant)	1.003	.910		1.103	.271	
Transparansi	-.086	.050	-.092	-1.724	.086	.981	1.019
Akuntabilitas	-.504	.289	-.094	-1.743	.082	.953	1.050
Fairness	-.005	.231	-.001	-.023	.981	.965	1.037

a. Dependent Variable: Pencegahan Korupsi  
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan perhitungan tabel diatas, nilai VIF lebih kecil dari 10 serta tolerance nilainya lebih besar dari 0,1. Dengan demikian, tidak terjadi hubungan yang sangat kuat di antara setiap variabel bebas (independen) dalam penelitian ini.

### Uji Normalitas

Uji ini diperlukan untuk menentukan apakah terdapat nilai sisa yang tidak normal pada penelitian ini. Uji normalitas adalah uji yang bertujuan untuk mengevaluasi sebaran data dalam sekumpulan data atau variabel, terlepas apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan apakah data yang terkumpul berdistribusi normal atau berasal dari populasi normal. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa ahli statistik, data dengan jumlah lebih dari 30 ( $n > 30$ ) dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan bahwa itu adalah sampel besar. Karena dalam penelitian ini sampelnya berjumlah 357 dan mengacu pada limit central theorem yang menyatakan bahwa jika jumlah sampel observasi data lebih dari 30 dan ternyata data tidak normal, maka dianggap normal. Karena uji normalitas pada dasarnya diperuntukkan untuk data yang memiliki sampel kecil, sedangkan untuk data dengan jumlah sampel besar dianggap normal. Karena dalam penelitian ini jumlah sampel besar, maka dapat dikatakan normal.

### Uji Autokorelasi

Karena pada penelitian ini data yang digunakan adalah time series, maka uji autokorelasi perlu dilakukan untuk dapat melihat apakah terjadi hubungan di antara suatu periode dengan periode-periode sebelumnya. Uji autokorelasi adalah analisis regresi yang menguji dampak variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga tidak ada hubungan antara nilai yang diamati dengan pengamatan sebelumnya. Suatu model regresi dikatakan baik jika bebas dari autokorelasi.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.140 <sup>a</sup>	.020	.011	1.075	1.935

a. Predictors: (Constant), Fairness, Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pencegahan Korupsi

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan perhitungan tabel diatas, nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,935. Karena pada tabel DW yang ada pada lampiran buku statistic hanya tersedia untuk jumlah observasi (n) 40 sampai dengan n=100, maka pada penelitian ini menggunakan tabel DW yang memuat observasi dari n=200-500 dengan kelipatan 10 yaitu menjadi DW=360 dan variabel bebas 3. Maka nilai dl 1,81591 dan du 1,83825. Dengan demikian,  $du < DW < 4-du$  yaitu sebesar  $1,83825 < 1,935 < 2,16175$ . Sehingga disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi pada penelitian ini.

### Uji Simultan (Uji F)

Diuji apakah pada penelitian ini semua variabel independen yang dimasukkan pada model regresi berganda berpengaruh sama terhadap variabel dependen. Uji f bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan (simultan). Uji f menunjukkan efek gabungan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Model	F	Sig.
Regression	2.350	.072 <sup>b</sup>

a. Dependent Variable: Pencegahan Korupsi

b. Predictors: (Constant), Fairness, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil dari tabel, nilai Sig. didapat sebesar 0,072. Karena nilai Sig.  $0,072 > 0,05$  sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji F, jadi dapat disimpulkan hipotesis ditolak dalam arti bahwa semua variabel bebas tidak memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan korupsi.

### Uji Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial pada penelitian ini digunakan agar mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen secara parsial mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Uji t disebut uji parsial yang menguji bagaimana masing-masing variabel independen memengaruhi variabel dependen secara individual (Ghozali, 2016).

**Tabel 7**  
**Hasil Uji t**

Model	t	Sig.
(Constant)	1.103	.271
Transparansi	-1.724	.086
Akuntabilitas	-1.743	.082
Fairness	-.023	.981

a. Dependent Variable: Pencegahan Korupsi

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, dapat dilihat bahwa masing-masing variabel independen dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi  $> 0,05$ . Sesuai dalam pengambilan keputusan uji paesial, maka diambil kesimpulan bahwa hipotesis ditolak. Dalam hal ini berarti variabel transparansi, akuntabilitas dan *fairness* secara parsial tidak berpengaruh terhadap pencegahan korupsi pemerintah daerah.

### Uji Determinasi

Koefisien determinasi diperlukan untuk mengukur sebanyak apa kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Nilai determinasi ditentukan dengan nilai R kuadrat. Nilai R-kuadrat berkisar dari 0 hingga 1. Ketika nilai R2 menurun, kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variasi variabel terikat menurun. Ketika nilai R2 mendekati 1, variabel independen menyediakan hampir segala informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan variasi variabel terikat.

**Tabel 1.8**  
**Hasil Uji Determinasi**

Model	R
	Square
1	.020

- a. Predictors: (Constant), Fairness, Transparansi, Akuntabilitas  
 b. Dependent Variable: Pencegahan Korupsi  
 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan Spreadsheet menunjukkan bahwa koefisien determinasi R kuadrat adalah 0,020. Hal ini menunjukkan bahwa 2% dari kapasitas untuk mempertanggungjawabkan variabel transparansi, akuntabilitas, dan *fairness* adalah pencegahan korupsi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh model persamaan ini, dibandingkan dengan 98% faktor lain di luar variabel penelitian. Jadi variabel independen dalam penelitian ini belum mampu memberikan segala informasi yang dibutuhkan terhadap variabel dependen.

### Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan uji asumsi klasik yang dilaksanakan, dapat dilihat data dalam penelitian terdistribusi normal. Maka dari itu, data yang tersedia memenuhi persyaratan untuk menggunakan model regresi berganda. Analisis regresi berganda dilaksanakan untuk menangkap arah dan dampak variabel bebas pada variabel terikat.

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Nama Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig.
Konstanta	1.003		
Transparansi	-.086	-1.724	.086
Akuntabilitas	-.504	-1.743	.082
Fairness	-.005	-.023	.981
F hitung			2.350
R Square	.012		

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

$$PKRP = 1,003 - 0,086TRAN - 0,504AKUNTB - 0,005FAIR + error$$

Dari persamaan regresi yang ada, persamaan tersebut dapat diartikan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, dan *fairness* memiliki pengaruh negatif terhadap pencegahan korupsi. Hal tersebut dikarenakan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen rendah, dan pencegahan korupsi dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel independen dalam penelitian ini.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Hipotesis**

No	Hipotesis	Model	t hitung	Sig.	Ket.
H1	Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi di pemerintah daerah.	Transparansi	-1,724	0,086	Ditolak
H2	Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi di pemerintah daerah.	Akuntabilitas	-1,743	0,082	Ditolak
H3	Fairness Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi di pemerintah daerah.	Fairness	-0,023	0,981	Ditolak

### Hipotesis 1

Hipotesis pertama pada penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Hal ini berdasar teori keagenan, yang mengasumsikan bahwa kepala daerah mengakui bahwa ia bertindak untuk kepentingan publik dengan memenuhi tugasnya dari pendelegasian yang telah diberikan oleh legislatif. Teori keagenan menggambarkan bahwa pemerintah atau kepala daerah memiliki kesadaran bertindak untuk kepentingan publik dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat berhak menerima informasi secara transparan tanpa harus menyembunyikan atau menyembunyikan apa pun. Pemerintah harus secara terbuka menyajikan informasi yang dibutuhkan publik. Hal ini karena teori keagenan mengasumsikan bahwa pemerintah sebagai agen sadar bahwa ia bertindak demi kepentingan publik untuk menjalankan misi yang dimaksudkan. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan, koefisien regresi untuk variabel transparansi menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berdampak negatif terhadap pencegahan korupsi. Transparansi belum mampu mencegah tindakan atau perilaku korupsi yang terjadi di pemerintah daerah dan faktor lain yang lebih berpengaruh dalam pencegahan korupsi. Oleh karena itu, H1 yang menyatakan bahwa transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi di pemerintah daerah ditolak.

### Hipotesis 2

Hipotesis kedua pada penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Akuntabilitas LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat luas dan berdasarkan teori keagenan yang menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepala daerah kepada legislatif. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan, koefisien regresi untuk variabel akuntabilitas mempunyai pengaruh negatif pada pencegahan korupsi. Variabel akuntabilitas tidak mempengaruhi tingkat pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Dengan demikian, H2 yang menunjukkan bahwa akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan korupsi di pemerintah daerah ditolak.

### Hipotesis 3

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Fairness* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif pada pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Hal ini didasarkan pada teori keagenan, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diawasi agar sesuai dengan aturan dan menunjukkan bentuk kewajiban yang dilakukan oleh kepala daerah atau pemerintah kepada legislatif. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan diperoleh koefisien regresi menunjukkan variabel *fairness* mempunyai pengaruh negatif pada pencegahan korupsi. Variabel *fairness* tidak dapat mempengaruhi pencegahan korupsi pemerintah daerah jika *fairness* LKPD dikatakan wajar tanpa pengecualian. Oleh karena itu, H3 yang menunjukkan bahwa *fairness* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi di pemerintah daerah ditolak.

## KESIMPULAN

Penelitian dilaksanakan menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan data sekunder. Sumber data transparansi berasal dari website kabupaten/kota Jawa selama 3 tahun terakhir. Data pertanggungjawaban didasarkan pada data tindak lanjut dari Rekomendasi Hasil Laboratorium (TLRHP) yang dikeluarkan oleh BPK RI. Data kewajaran tersedia dari komentar perwakilan BPK RI setempat pada laporan hasil pemeriksaan (LHP). Antikorupsi didasarkan pada kasus korupsi 2018-2020, memiliki kekuatan hukum tetap, dan bukan merupakan tuduhan korupsi oleh KPK Indonesia. Sampel dalam penelitian ini sama dengan populasi yang ditentukan dengan kriteria (*purposive sampling*), sehingga penelitian ini bersifat sensus. Sebanyak 357 sampel dianalisis dengan analisis regresi berganda menggunakan SPSS.

### **Pengaruh Transparansi terhadap Pencegahan Korupsi**

Hipotesis pertama yang diajukan adalah transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif pada pencegahan korupsi pemda. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hipotesis pertama ditolak karena transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap pencegahan korupsi. Transparansi belum mampu mencegah tindakan atau perilaku korupsi yang terjadi di pemerintah daerah dan ada faktor lain yang lebih berpengaruh dalam pencegahan korupsi.

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan Korupsi**

Hipotesis kedua yang diajukan adalah akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hipotesis kedua ditolak yang artinya transparansi tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi. Akuntabilitas belum mampu mencegah tindakan atau perilaku korupsi yang terjadi di pemerintah daerah dan ada faktor lain yang lebih berpengaruh dalam pencegahan korupsi.

### **Pengaruh Fairness terhadap Pencegahan Korupsi**

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah bahwa *Fairness* laporan keuangan pemerintah daerah berdampak positif pada pencegahan korupsi di pemda. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan hipotesis ketiga ditolak. Artinya, *fairness* tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi. Variabel *fairness* tidak dapat mempengaruhi pencegahan korupsi pemerintah daerah jika *fairness* LKPD dikatakan wajar tanpa pengecualian.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel transparansi, akuntabilitas, dan *fairness* berpengaruh negatif terhadap pencegahan korupsi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan variabel transparansi, akuntabilitas, dan *fairness* belum muncul sebagai faktor penting dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Artinya ketiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak.

## KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dalam website setiap pemerintah daerah banyak yang belum memberikan kemudahan dalam mengakses setiap informasi pengelolaan dan kebijakan.
2. Pada penelitian ini tidak ada standar untuk mengevaluasi data/dokumen dengan tepat untuk variabel transparansi dan pencegahan korupsi.
3. Dalam penelitian ini hasil uji determinasi hanya 2% sehingga belum mampu menjelaskan variasi variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel transparansi, akuntabilitas dan *fairness* belum menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan variasi variabel dependen.
4. Pada penelitian ini ketiga hipotesis ditolak karena hasil yang digunakan untuk menguji hipotesis menunjukkan rendahnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.
5. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga menyebabkan analisis tidak sempurna.

## SARAN

Berikut adalah saran yang diberikan antara lain:

1. Pemerintah daerah lebih meningkatkan transparansi dengan menginisiasi semua perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pekerjaan umum (dalam hal ini APBD).
2. Untuk mencegah korupsi, pemerintah daerah harus melaporkan kepada publik secara teratur dan memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan urusan publik.
3. Karena penelitian ini diukur berdasarkan data tetap yang diperoleh dari KPK, peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan ukuran yang berbeda untuk variabel pencegahan korupsi.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pencegahan korupsi seperti desentralisasi atau independency.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengumpulkan data penelitian menggunakan kuesioner, jajak pendapat, atau wawancara dengan otoritas lokal untuk analisis lebih dalam.

## REFERENSI

- Arifah, D. A. 2012. "Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik". *Ekonomi*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2012 Halaman 85-95
- BPK, 2020, Laporan Hasil Pemeriksaan 2018-2020, Jakarta
- BPKP. 2016. *Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi*. <https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi>. Diakses tanggal 16 November 2021
- CNN. 2020. *Kasus Korupsi Paling Banyak di Pemerintah Kabupaten/Kota Sejak 2017*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209143526-12-731989/kasus-korupsi-paling-banyak-di-pemerintah-kabupaten-kota-sejak-2017>. Diakses tanggal 9 Desember 2021
- Erlanda, R., & Khairudin. 2016. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota se-Sumatera)". *Akuntansi Keuangan*, Volume 7, Nomor 2, September 2016 Halaman 137-154
- Ghozali, I. 2016. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi ke 4*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariyanto, I. 2020. *Pimpinan KPK Sebut Pulau Jawa Wilayah Terkorup di Indonesia*. <https://news.detik.com/berita/d-5005025/pimpinan-kpk-sebut-pulau-jawa-wilayah-terkorup-di-indonesia>. Diakses tanggal 27 Agustus 2022
- Heriningsih, S. 2014. "Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi pada Kabupaten dan Kota di Indonesia". *Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah*, Volume 18, Nomor 2, September 2014 Halaman 29-36
- KPK, 2020, Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) 2018-2020, Jakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Rahayuningtyas, D. P., & Setyaningrum, D. 2017. "Pengaruh Tata Kelola dan E-government terhadap Korupsi". *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 1, Nomor 4, Desember 2017 Halaman 431-450



Saraswati, S. R., & Triyanto, D. N. 2020. "Pengaruh Temuan Audit, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2015-2018)". *Management*, Volume 7, Nomor 1, April 2020 Halaman 1000-1007

Wulandari, R. 2015. "Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia". *Skripsi Ekonomi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah